



PUTUSAN
Nomor 1968 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WIDJI UTOMO**, bertempat tinggal di Dusun Bogang RT.001. RW. 004 Desa Wadung, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
 2. **SRI ASTUTIK**, bertempat tinggal di Kelurahan Kebonsari Gang 4 Nomor 348 RT. 03, RW. 03 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 3. **SOEGENG WAHONO**, bertempat tinggal di KP.Utan RT.002 RW.023 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
 4. **SLAMET**, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Tanah Mas Jalan Teratai 3 D Blok D 22 Nomor 23 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Cibitung, Bekasi Jawa Barat;
 5. **Dra. SITI RAHAYU**, bertempat tinggal di Kelurahan Kebonsari Gang 4 Nomor 348 RT. 03, RW. 03 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Choliq, S.H., Advokat, berkantor di Kelurahan Kutorejo I Nomor 04, Tuban Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

Ir. ARPITA DAMAJANTI, bertempat tinggal di Jalan Manoreh Selatan Kav.2-3 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Sholeh, S.H., S.Ag dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Manalagi I Nomor 9 Perbon Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

D a n :

1. **AMIE SENOWATI**;
2. **SENO AJI**, Nomor 1 dan 2, bertempat tinggal di Desa Garung RT. 05 RW. 06 Kelurahan Ngampin, Kecamatan



- Ambarawa, Kabupaten Semarang;
3. **SLAMET INTOYO**, bertempat tinggal di Desa Nglajo Lorong
4 Nomor 8 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa
Tengah;
 4. **ATIK CANDRAMAYA PUSPAWATI**, bertempat tinggal di
Jalan Wonosari Kidul 3 Nomor 11 Surabaya;
 5. **ANTO ADI SULISTIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan
Petemon barat Nomor 196 Surabaya;
 6. **ARYO ANTARIKSO**, bertempat tinggal di Jalan Bayu Urip
Kidul 2 - C/9 Surabaya;
 7. **ATET ARSORINENGGO**, bertempat tinggal di jalan Kanwa
Nomor 30, kecamatan Wonokromo, Surabaya;
 8. **AYI ETTY KALATISARI**, bertempat tinggal di Jalan Baruk
Barat XI/A-38 RT. 002, RW. 008, Surabaya;
 9. **H.SUKARDI**, bertempat tinggal di Dusun Maibit Wetan, RT.
06, RW. 01, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten
Tuban;
 10. **SRI WIDJI UTAMI**, bertempat tinggal di Desa Tulungrejo,
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
 11. **TUTIK SRIWATI**;
 12. **DJOKO PAMUJI**, bertempat tinggal di Dusun Kalipang, Desa
Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.
 13. **RUKDININGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Maibit Wetan,
RT.06. RW. 01 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten
Tuban;
 14. **SUTINI**;
 15. **WIWIK SUCIATI**;
 16. **BUDI SETIAWAN**;
 17. **TITIK PUDJI ASTUTIK, Spd**;
Nomor 11, 14 sampai dengan Nomor 17, bertempat tinggal di
Dusun Maibit Wetan, RT.07. RW. 01 Desa Maibit, Kecamatan
Rengel Kabupaten Tuban;
 18. **Ir. DWI ASTUTI KOMALASARI**;
 19. **UNGGUL KUSTANTO**;
 20. **SENO AJI GONDO WIBOWO**;
 21. **SUSILO SANTOSO UTOMO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 sampai dengan Nomor 21, bertempat tinggal di Jalan Manoreh Selatan Kav.2-3 Semarang;

22. Dr. SOEJOTO, bertempat tinggal di Jalan Taman Gedung Batu Selatan Nomor 20 Semarang;

23. DJOKO BASUKI, bertempat tinggal di jalan Pandean Lamper II/69 B Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat, Tergugat II-VII/ Para Turut Terbanding, Terbanding II-VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Para Turut Tergugat, Tergugat II-VII/Para Turut Terbanding, Terbanding II-VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa dulu di Desa Kebonsari Gang 4 RT. 03 RW. 03 Nomor 348 (sekarang di sebut Kelurahan Kebonsari) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, telah hidup pasangan suami isteri bernama Sumowidjojo Karmidin dan Sokma, di mana Sumowidjojo Karmidin telah meninggal dunia pada tahun 1937 demikian pula Sokma telah meninggal dunia pula pada tahun 1934;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Sumowidjojo Karmidin dengan Sokma, memiliki 4 (empat) orang anak kandungnya yaitu:
 - Mu'inah, telah meninggal dunia pada tahun 1940 yang dalam perkawinannya dengan Ruslam telah meninggal dunia pula, memiliki 4 (empat) orang anak kandungnya yaitu:
 - Masram, meninggal dunia tanpa meninggalkan anak kandung sebagai ahli warisnya;
 - Mukasim, meninggal dunia tanpa meninggalkan anak kandung sebagai ahli warisnya;
 - Mudjono, meninggal dunia tanpa meninggalkan anak kandung sebagai ahli warisnya;
 - Muntari, telah meninggal dunia pada tahun 2008 yang dalam perkawinannya dengan Ismadi, juga telah meninggal dunia memiliki 5 (lima) anak kandung sebagai ahli warisnya bernama:
 - Widji Utomo (Penggugat 1);
 - Sri Astutik (Penggugat 2);

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soegeng Wahana (Penggugat 3);
- Slamet (Penggugat 4);
- Siti Rahayu (Penggugat 5);
- Lawen Yuda telah meninggal dunia pada tahun 1938 yang dalam perkawinannya dengan Sundari, telah meninggal dunia pula, memiliki 3 (tiga) orang anak kandungnya yaitu:
 - Sriwati, telah meninggal dunia pada tahun 2007 yang dalam perkawinannya dengan Markus, memiliki 2 (dua) anak kandung sebagai ahli warisnya bernama:
 - Amik Senowati (Turut Tergugat 1);
 - Seno Adji (Turut Tergugat 2);
 - Kiswati, telah meninggal dunia yang dalam perkawinannya dengan M. Sutikto yang telah meninggal dunia pula, memiliki 5 (lima) anak kandung sebagai ahli warisnya bernama:
 - Atik Candramaya Puspawa (Turut Tergugat 3);
 - Anto Adi Sulistiyanto (Turut Tergugat 4);
 - Aryo Antarikso (Turut Tergugat 5);
 - Atet Arsorinenggo (Turut Tergugat 6);
 - Ayi Ety Kalalitasari (Turut Tergugat 7);
 - FX. Slamet Intoyo (Turut Tergugat 8);
- Tasrip Soemosoegondo, telah meninggal dunia pada tahun 1990 yang dalam perkawinannya dengan Soemini, telah meninggal dunia pula memiliki 4 (empat) orang anak kandungnya yaitu:
 - Koesnadi, meninggal dunia pada tahun 1992 tanpa meninggalkan anak kandung sebagai ahli warisnya;
 - Koesnardi Gondoatmodjo, telah meninggal dunia pada tahun 2008 yang dalam perkawinannya dengan R.A. Sri Redjeki Saltinahtelah meninggal dunia pula, memiliki 5 (lima) anak kandung sebagai ahli warisnya bernama:
 - Ir. Arpita Damajanti, MT.(Tergugat 1);
 - Ir. Dwi Astuti Komalasari (Tergugat 2);
 - Unggul Kustanto, SH. (Tergugat 3);
 - Seno Aji Gondo Wibowo (Tergugat 4);
 - Susilo Santoso Utomo (Tergugat 5);
 - Dr. Soejoto (Tergugat 6);
 - Djoko Basuki (Tergugat 7);

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamsirah, telah meninggal dunia pada tahun 1973 yang dalam perkawinannya dengan Ramidjan telah meninggal dunia pula, dikaruniai 4 (empat) orang anak kandungnya yaitu:
 - Muranti, telah meninggal dunia pada tahun 1970 yang dalam perkawinannya dengan Ngasiman telah meninggal dunia pula, memiliki 3 (tiga) anak kandung sebagai ahli warisnya bernama:
 - H. Sukardi (Turut Tergugat 9);
 - Sri Widji Utami (Turut Tergugat 10);
 - Suntari, meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli warisnya;
 - Kadarwati, telah meninggal dunia pada tahun 1988 yang dalam perkawinannya dengan Tabran, telah meninggal dunia pula memiliki 2 (dua) anak kandung sebagai ahli warisnya bernama:
 - Tutik Sriwati (Turut Tergugat 11);
 - Djoko Pamuji (Turut Tergugat 12);
 - Rukmani, telah meninggal dunia pada tahun 2009 yang dalam perkawinannya dengan Sukardi, memiliki 4 (empat) anak kandung sebagai ahli warisnya bernama:
 - Rukdiningsih (Turut Tergugat 13);
 - Sutini (Turut Tergugat 14);
 - Wiwik Suciati (Turut Tergugat 15);
 - Budi Setiawan (Turut Tergugat 16);
 - Mudjono, telah meninggal dunia pada tahun 1986 yang dalam perkawinannya dengan Rasmanik, memiliki seorang anak kandung sebagai ahli warisnya bernama Puji Astutik (Turut Tergugat 17);
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris keturunan sah dari alm. Sumowidjojo Karmidin dan alm. Sokma;
- Bahwa alm. Sumowidjojo Karmidin dan alm. Sokma meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris keturunan sebagai ahli warisnya yang sah yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga meninggalkan harta gono-gini yang diperoleh selama dalam perkawinannya yaitu berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya terbuat dari dinding tembok, papan kayu jati, atap genting, lantai ubin, yang dijadikan tempat tinggalnya bersama anak-anaknya, tanah mana terletak di Kelurahan Kebonsari Gang 4 RT.03 RW. 03 Nomor 348 sebagaimana tersebut pada buku tanah letter C Desa/Kelurahan Kebonsari Nomor 204 persil 13 kelas II

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) atas nama Sumowidjojo Karmidin, dengan batas-batas tanah:

- Utara, tanah P.Bambang Subiakto;
- Timur, P.Gondo Wiratmoko, P.Matsaid, Jalan Desa;
- Selatan, tanah FX. Slamet Intoyo (Penggugat 8) dan Mbah Surosukadi;
- Barat, Jalan setapak;

selanjutnya disebut: obyek sengketa;

- Bahwa sampai didaftarkanya gugatan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dimana sejak meninggalnya alm. Sumowidjojo Karmidin dan alm. Sokma, obyek sengketa yang merupakan satu-satunya harta peninggalannya belum pernah terbagi waris oleh ahli warisnya;
- Bahwa sejak meninggalnya alm. Sumowidjojo Karmidin dan alm. Sokma, obyek sengketa ditempati dan dikuasai Ibu Penggugat I, II, III, IV, V dan selanjutnya sampai saat ini masih ditempati dan dikuasai oleh Penggugat II dan Penggugat V;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa selain terdapat bangunan induk sebagaimana tersebut pada gugatan *posita* 4 (empat) terdapat pula bangunan permanen berupa bangunan rumah milik Penggugat II yang terletak disebelah barat rumah induk dengan ukuran \pm panjang 15 m dan lebar 10 m dan bangunan berupa gudang dan kamar mandi milik Penggugat V. terletak disebelah utara rumah induk;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat 2. 3. 5. didatangi oleh Tergugat 7 baik selaku pribadi maupun mewakili Tergugat lainnya dengan maksud dan tujuan memberitahu bahwa obyek sengketa serta semua bangunan yang ada diatasnya hendak disertifikatkan menjadi hak milik atas nama Para Tergugat dan selanjutnya akan dijual kepada pihak lain;
- Bahwa adapun alasan Para Tergugat adalah karena obyek sengketa sesuai dengan catatan pada buku tanah letter C Desa/Kelurahan Kebonsari Nomor 595 persil 13 kelas II luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) tertulis atas nama Tasrip Soemosoegondo (ayah dari Tergugat 6, Tergugat 7 dan kekek dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5), yang diperoleh karena waris dari alm. Sumowidjojo Karmidin pada tahun 1935, dari buku tanah letter C Desa/Kelurahan Kebonsari Nomor 204 persil 13 kelas II luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa menanggapi atas maksud dan tujuan kehadiran Tergugat I diatas dimana Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 5 secara tegas menolak apabila obyek sengketa hendak disertifikatkan menjadi atas nama Para

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016



Tergugat dengan tanpa mencantumkan nama Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, sebab sepeninggalnya alm. Sumowidjojo Karmidin pada tahun 1937 sampai didaftarkan gugatan perkara ini dimana obyek sengketa belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya;

- Bahwa berdasar dalil Para Tergugat diatas, kemudian Para Penggugat melalui Penggugat 5 mengecek akan kebenarannya di Kantor Kelurahan Kebonsari Tuban, ternyata benar bahwa obyek sengketa yang sebelumnya tertulis atas nama Sumowidjojo Karmidin pada leter C Nomor 204 persil 13 kelas II luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi), tertulis sejak tahun 1935 telah beralih haknya menjadi atas nama Tasrip Soemosoegondo Nomor 595 adapun sebab pencoretan/peralihan hak tersebut karena Waris pada tahun 1935;
- Bahwa oleh karena kakek, buyut Para Penggugat Sumowidjojo Karmidin meninggal dunia pada tahun 1937 dan obyek sengketa belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya, maka jelas perbuatan Tasrip Soemosoegondo (alm) semasa hidupnya yang merubah/mencoret kepemilikan obyek sengketa dari atas nama Sumowidjojo Karmidin menjadi atas nama Tasrip Soemosoegondo dengan dalih waris adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa perbuatan Tasrip Soemosoegondo (alm) yang merubah, merekayasa peralihan hak tanah C Desa/Kelurahan Kebonsari dari Nomor 204 atas nama Sumowidjojo Karmidin menjadi Nomor 595 atas nama dirinya tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lainnya adalah perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya pencoretan/peralihan haknya harus dinyatakan menurut hukum tidak sah, batal demi hukum setidaknya dapat dibatalkan atau tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa rekayasa peralihan hak yang dilakukan oleh Tasrip Soemosoegondo (alm) diatas tampak jelas dimana Sumowidjojo Karmidin meninggal pada tahun 1937 sedangkan perolehan hak waris Tasrip Soemosoegondo diperolehnya pada tahun 1935 atau dengan kata lain pemilik asal obyek sengketa yaitu Sumowidjojo Karmidin pada waktu itu masih hidup akan tetapi seolah-olah telah dianggap meninggal dunia;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 lalu, Para Tergugat melalui Tergugat 7 datang kembali menemui Para Penggugat dimana maksud dan tujuan kehadirannya adalah memerintahkan agar obyek sengketa segera dikosongkan, akan tetapi ditolak oleh Para Penggugat dengan memberitahukan perihal ketidakabsahan pencoretan/peralihan hak dari Sumowidjojo Karmidin (alm) menjadi Tasrip Soemosoegondo dan selanjutnya Para Penggugat meminta kepada



Para Tergugat agar obyek sengketa dibagi waris oleh para ahli warisnya secara damai yaitu Para Penggugat bersama Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, akan tetapi Para Tergugat menolaknya dan mempersilahkan Para Penggugat mengajukan gugatan waris agar dibagi oleh pengadilan saja;

- Bahwa oleh karena gugatan ini tentang kewarisan dimana para pihak dalam perkara ini tidak semuanya beragama Islam, maka karenanya perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa dilibatkannya Para Turut Tergugat pada perkara ini adalah untuk terpenuhinya syarat formal para pihak gugatan Para Penggugat oleh sebab Para Turut Tergugat bersama Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sah dari alm. Sumowidjojo Karmidin dan alm. Sokma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa alm. Mu'inah, alm. Lawen Yuda, alm. Tasrip Soemosoegondo, alm. Kamsirah adalah anak kandung dari alm. Sumowidjojo Karmidin dan alm. Sokma;
- Menyatakan bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 (Widji Utomo, Sri Astutik, Soegeng Wahana, Slamet, Siti Rahayu) adalah ahli waris pengganti alm. Mu'inah;
- Menyatakan bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Amie Senowati, Seno Aji, FX. Slamet Intoyo, Atik Candramaya Puspawati, Anto Adi Sulistiyanto, Aryo Antarikso, Atet Arsorinenggo, Ayi Etty Kalalitasari) adalah ahli waris pengganti alm. Lawen Yuda;
- Menyatakan bahwa turut tergugat 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 (H. Sukardi, Sri Widji Utami, Tutik Sriwati, Djoko Pamudji, Rukdiningsih, Sutini, Wiwik Suciati, Budi Setyawan, Titik Pudji Astutik) adalah ahli waris pengganti alm. Kamsirah;
- Menyatakan bahwa Tergugat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 (Ir. Arpita Damajanti, MT., Dwi Astuti Komalasari, Ir., Unggul Kustanto, SH., Susila Santoso Utomo, Dr. Soejoto, Djoko Basuki) adalah ahli waris pengganti alm. Tasrip Soemosoegondo);
- Menyatakan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris alm. Sumowidjojo Karmidin dan alm. Sokma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya terbuat dari dinding tembok, papan kayu, atap genteng, lantai ubin, tanah mana tersebut pada buku tanah letter C Desa/Kelurahan Kebonsari Nomor 204 persil 13 kelas II luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) atas nama Sumowidjojo Karmidin, dengan batas-batas tanah: Utara , tanah P.Bambang Subiakto;
Timur, P.Gondo Wiratmoko, P.Maksaid, Jalan Desa;
Selatan, tanah FX. Slamet Intoyo (Turut Tergugat 8) dan Mbah Suro Sukadi Barat, Jalan setapak;
adalah harta peninggalan alm. Sumowidjojo Karmidin;
- Menetapkan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari alm. Sumowidjojo Karmidin dan alm. Sokma dan berhak mewaris harta peninggalannya;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tasrip Soemosoegondo (alm.) yang telah merubah kepemilikan tanah obyek sengketa pada buku tanah letter C Desa/Kelurahan Kebonsari Nomor 204 persil 13 kelas II luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dari atas nama Sumowidjojo Karmidin menjadi Nomor 595 atas nama Tasrip Soemosoegondo adalah perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan bahwa semua bentuk surat-surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa baik yang tertulis atas nama Tasrip SoemoSoegondo atau Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak darinya mohon dinyatakan tidak sah, batal demi hukum,dapat dibatalkan setidaknya tidak mengikat atau tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa bangunan berupa rumah permanen yang berada disebelah barat rumah induk obyek sengketa dengan ukuran \pm panjang 15 m dan lebar 10 m adalah milik Penggugat 2 (Sri Astutik) sedangkan bangunan permanen berupa gudang dan kamar mandi yang berada disebelah utara rumah induk adalah milik Penggugat 5 (Siti Rahayu);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum dengan tanpa mengurangi hak-hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Para Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan tertulis dalam jawaban pertama ini;
- Bahwa Para Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat adalah jelas mengenai kewarisan, dimana obyeknya adalah harta peninggalan dari Sumowidjojo Karmidin (almarhum) dan Sokman (almarhumah) yang mana beragama Islam dan ahli waris utamanya yaitu anak-anak dari Somowidjojo Karmidin (almarhum) dan Sokman (almarhumah) adalah juga beragama Islam;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kewarisan bagi pewaris yang beragama islam adalah Pengadilan Agama;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama maka sudah selayaknya Peradilan Umum cq. yang mana dalam hal ini Pengadilan Negeri Tuban harur menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Infaq g. Sedekah i. Ekonomi Syariah, sementara di dalam penjelasan atas pasal 49 huruf b Undang-Undang tersebut ditegaskan sebagai berikut:
"Yang dimaksud waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";
- Bahwa dalam perkara *a quo* terjadi "sengketa hak milik" antara anak dan ahli waris dari alm. Tasrip Soemosoegondo (sebagai pemilik atas obyek sengketa) dengan Para Penggugat. Maka berdasarkan pasal 50 (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan: " apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud pasal 49.". Karena itu Pengadilan Negeri Tuban tidak berwenang memutus perkara *a quo*;

- Bahwa disamping itu dengan tidak ditariknya Kepala Kelurahan Kebonsari sebagai para pihak dalam perkara ini, menunjukkan kurangnya pihak dalam perkara ini;
- Bahwa berdasar uraian tersebut di atas. Para Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban untuk memutuskan perkara ini dengan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*)

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa segala yang tertuang dalam Jawaban Pertama dalam Eksepsi dan dalam Konvensi mohon dianggap diulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini;
- Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonvensi ini oleh Para Tergugat Konvensi, maka selanjutnya Para Tergugat konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi disebut Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dulu telah hidup sepasang suami istri yaitu Tasrip Soemosoegondo, dimana selama hidupnya telah menikah dengan Soemini, yang mana dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung yaitu:
 - 3.1. Koenadi (telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1992) dengan tidak meninggalkan anak kandung sebagai ahliwarisnya;
 - 3.2. Koenardi Gondoatmodjo (telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2008) dimana selama hidupnya telah menikah dengan RA.Sri Redjeki Saltinah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 3.2.1. Ir.Arпита Damajanti, MT (Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I).
 - 3.2.2. Ir.Dwi Astutik Komalasari (Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II);
 - 3.2.3. Unggul Kustanto (Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III).;
 - 3.2.4. Seno Aji Gondo (Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi IV);
 - 3.2.5. Susilo Santoso Utomo (Tergugat V/Penggugat Rekonvensi V);
 - 3.3. Dr.Soejoto (Tergugat VI/Penggugat Rekonvensi VI);
 - 3.4. Djoko Basuki (Tergugat V/Penggugat Rekonvensi VII);
- Bahwa Tasrip Soemosoegondo pada tanggal 18 Desember 1990 telah meninggal dunia demikian juga istrinya yaitu Soemini pada tanggal 5 Mei 1997 telah meninggal dunia. Dengan demikain ahli waris dari alm Tasrip

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemosoegondo dan almh. Soemini adalah Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI dan VII;

- Bahwa selama hidupnya alm. Tasrip Soemosoegondo disamping meninggalkan ahli waris keturunannya juga meninggalkan harta peninggalan berupa:

Sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah tembok dan papan Kayu jati terletak di Kelurahan Kebonsari Gg 4 RT. 03, RW. 03 Nomor 348 sebagaimana tercatat di buku C Desa/Kelurahan Kebonsari Nomor 595 persil 13 kelas II luas + 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) atas nama Tasrip Soemosoegondo dengan berbatas:

Sebelah Utara, tanah P. Bambang Subiako;

Sebelah Timur, P. Gondo Wiratmoko, P. Matsaid, Jalan desa;

Sebelah Selatan, tanah FX Slamet Intoyo dan mbah Surosukadi;

Sebelah Barat, Jalan setapak;

(selanjutnya disebut obyek sengketa dalam Rekonvensi);

- Bahwa dengan demikian tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi adalah hak dan karena waris menjadi milik Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI dan VII sebagai ahli waris dari alm. Tasrip Soemosoegondo;
- Bahwa sepeninggal alm. Tasrip Soemosoegondo tanah obyek sengketa dalam rekonvensi *posita* 5 dirawat dan ditempati oleh Mu'inah (ibu Tergugat Rekonvensi I s/d V) selanjutnya setelah meninggalnya Ibu Tergugat Rekonvensi I s/d V, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi V dengan tanpa hak dan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi telah mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah obyek sengketa Rekonvensi hak dan milik dari Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari alm. Tasrip Soemosoegondo;
- Bahwa dengann demikian penguasaan obyek sengketa dalam Rekonvensi *posita* 5 tersebut diatas oleh Tergugat Rekonvensi II dan V atau Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi II dan V atau Para Tergugat Rekonvensi didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka Tergugat Rekonvensi II dan V atau Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;
- Bahwa Kalau Para Tergugat menolak atau megulur-ulur melaksanakan bunyi amar putusan yang dijatuhkan nanti, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari atas keterlambatan tidak melaksanakan bunyi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;

- Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi lainnya sekiranya cukup untuk memenuhi gugataan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini;
- Bahwa gugatan ini diajukan atas bukti-bukti autentik yang pembuktiannya sempurna menurut hukum, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding dan kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang dimohonkan;
- Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam Rekonvensi adalah milik dan harta peninggalan dari alm Tasrip Soemosoegondo
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari alm Tasrip Soemosoegondo;
- Menyatakan Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V atau Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V dan Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa Dalam Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari atas keterlambatan tidak melaksanakan bunyi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah memberikan Putusan Nomor 28/PDT.G/2014/PN Tbn tanggal 24 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam Rekonvensi adalah milik dan harta peninggalan dari almarhum Tasrip Soemosoegondo;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Tasrip Soemosoegondo;
4. Menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V atau Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V dan Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah Rp6.096.000,00 (enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 343/PDT/2015/PT SBY tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 diajukan

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 1 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai menerapkan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan, oleh sebab Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan para pemohon kasasi sebagaimana tersebut pada memori bandingnya, dengan pertimbangan memori banding yang diajukan kuasa hukum para pembanding dan kontra memori banding kuasa hukum Para Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya di atas yang sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding para pemohon kasasi dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tuban tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tbn. yang dimohonkan banding tersebut jelas tidak tepat menurut hukum, oleh sebab sudah menjadi keharusan menurut hukum bagi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mempertimbangkannya;
2. Bahwa Putusan Pengadilan tinggi Surabaya yang dimohonkan kasasi oleh para pemohon kasasi telah terjadi kekeliruan hakim atau kekeliruan yang nyata mengenai siapa pemilik asal dari obyek sengketa (obyek sengketa

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan rekonvensi, obyeknya sama) karena menurut Pengadilan Tinggi Surabaya *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tbn. bahwa obyek sengketa adalah milik alm. Tasrip Soemosogondo, padahal fakta hukum berdasarkan bukti P.24, bukti P.25 dan bukti T.1. terbukti obyek sengketa asalnya adalah milik Sumowidjojo Karmidin dan karena waris beralih menjadi atas nama Tasrip Soemosogondo;

Bahwa sesuai dengan bukti P.8. P.9. P.10. P.11. P.12. P.13. P.15. P.17. terbukti bahwa ahli waris dari alm. Sumowidjojo Karmidin tidak hanya Tasrip Soemosogondo saja, akan tetapi ahli warisnya juga termasuk saudara kandung Tasrip Soemosogondo (alm) yaitu: Mu'inah (alm), Muntari (alm), Lawen Yuda (alm) dan Kamsirah (alm), sedangkan para pemohon kasasi dan Para Termohon Kasasi adalah ahli waris pengganti yang secara bersama-sama karena waris berhak atas tanah obyek sengketa.

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN Tbn. yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam rekonvensi yang notabene juga merupakan obyek sengketa konvensi adalah milik dan merupakan harta peninggalan dari alm. Tasrip Soemosogondo yang mendasarkan pada bukti T.1. berupa C Desa Nomor 594 atas nama Tasrip Soemosogondo, adalah nyata-nyata merupakan kesalahan penerapan hukum oleh sebab pada bukti dimaksud secara nyata disebutkan bahwa perolehan Tasrip Soemosogondo atas tanah obyek sengketa karena waris dari C Desa Nomor 204 atas nama orang tuanya yaitu Sumowidjojo Karmidin, padahal harta peninggalan alm. Sumowidjojo Karmidin sebagai obyek sengketa pada perkara *a quo* merupakan harta peninggalan satu-satunya yang belum pernah terbagi waris oleh para ahli warisnya;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya pada perkara *a quo* yang membenarkan dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tuban tanggal 24 Februari 2015 Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN Tbn. sebagai pertimbangannya, yang menginteverisir/ mengelompokkan tentang permasalahan dalam gugatan perkara kewarisan ini menjadi 2 (dua) kelompok permasalahan yaitu:

1. Siapa pemilik pertama obyek sengketa;
2. Apakah obyek sengketa tersebut telah dibagi waris;

adalah kesalahan yang nyata atau kekhilafan yang nyata yang berakibat

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kesahan penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, oleh sebab apabila diteliti, dicermati, diinventarisir/dikelompokkan dengan baik dan benar, maka hakikat permasalahan hukum kewarisan yang terdapat pada perkara *a quo* terdapat 3 (tiga) kelompok rumusan masalah dan bukan 2 (dua) kelompok rumusan masalah sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tuban yang dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yakni:

1. Siapa pewaris (pemilik pertama) obyek sengketa ?;
 2. Siapakah ahli waris dari pewaris (pemilik pertama) terhadap obyek sengketa ?;
 3. Apakah obyek sengketa telah dibagi waris oleh ahli warisnya ?;
- Ad. 1. Siapa pewaris (pemilik pertama) obyek sengketa;

Bahwa sesuai fakta di persidangan diperoleh fakta hukum berdasar bukti tulis para pembanding/Para Penggugat yang diberi tanda P.24 dan 25 berupa foto kopi buku C desa Nomor 204 dan Nomor 595 yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup masing-masing tertulis pemilik asal tanah obyek sengketa yaitu Sumowidjojo Karmidin (pewaris) kemudian pada tahun 1935 beralih menjadi atas nama Tasrip Soemosoegondo (salah satu anak dari Sumowidjojo Karmidin) dengan keterangan/penjelasan waris;

Bahwa bukti tulis para pemohon kasasi/Para Penggugat asal yang diberi tanda P.24 dan P.25 diatas bersesuaian dengan bukti tulis yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal yang diberi tanda T.1. berupa foto kopi buku C Nomor 595 atas nama Tasrip Soemosoegondo dan bukti T.5 berupa surat keterangan dari Kelurahan Kebonsari Tuban yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik pertama obyek sengketa adalah Sumowidjojo Karmidin dan pada tahun 1935 beralih menjadi atas nama Tasrip Soemosoegondo, dengan penjelasan/keterangan diperoleh karena waris;

Bahwa selain berdasar bukti tulis diatas, di persidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi Sumarto Hadi Wijoyo dan saksi Kasiyan dimana kedua saksi menerangkan bahwa pemilik pertama obyek sengketa adalah Sumowidjojo Karmidin;

Bahwa berdasar fakta-fakta hukum persidangan di atas, benar telah terbukti bahwa pewaris (pemilik pertama) obyek sengketa adalah alm. Sumowidjojo Karmidin;



Oleh karenanya mengenai pengelompokan pertama yaitu siapakah pemilik pertama (pewaris) obyek sengketa maka dalam hal ini para pemohon kasasi/Para Penggugat asal sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tuban yang menyatakan bahwa pemilik pertama obyek sengketa adalah alm. Sumowidjojo Karmidin;

Ad. 2. Siapa ahli waris dari pewaris/pemilik pertama obyek sengketa;
Bahwa sesuai fakta di persidangan diperoleh fakta hukum berdasar bukti tulis yang diberi tanda P.9 berupa: Surat Keterangan Silsilah Keluarga dan Ahli Waris Sumowidjojo Karmidin (alm) yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Kebonsari Tuban dan dikuatkan oleh Camat Tuban, bukti diberi tanda tulis yang diberi tanda P.10, P.11., P.12., P.13., P.15., P.17., P.22. berupa Surat Keterangan Waris dan keterangan saksi Sumarto Hadi Wijoyo, saksi Kasiyan, serta dikaitkan dengan bukti tulis Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal yang diberi tanda bukti T.22 berupa Surat Keterangan Waris terbukti bahwa para pemohon kasasi/Para Penggugat asal dan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal serta Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat asal adalah ahli waris dari alm. Sumowidjojo Karmidin selaku pemilik pertama atas obyek sengketa;

Bahwa oleh karenanya para pemohon kasasi/Para Penggugat asal dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tuban yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah diwariskan kepada Tasrip Soemosoegondo, sebab fakta di persidangan terbukti bahwa ahli waris alm. Sumowidjojo Karmidin tidak hanya Tasrip Soemosoegondo saja akan tetapi para pemohon kasasi/Para Penggugat asal, Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal dan Para Turut Termohon Kasasi /Para Turut Tergugat asal juga sebagai ahli waris pengganti dan berhak mewaris obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan milik dari alm. Sumowidjojo Karmidin;

Ad. 3. Apakah obyek sengketa telah dibagi waris oleh ahli warisnya ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1. dan P.26. serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Sumowidjojo Karmidin meninggal dunia pada tahun 1937;

Bahwa berdasar bukti diberi tanda P.9. P.10, P.11., P.12., P.13., P.15., P.17., P.22. dan T.22 serta keterangan saksi Sumarto Hadi Wijoyo, saksi Kasiyan, terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal dan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal serta Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat asal adalah ahli waris dari alm. Sumowidjojo Karmidin selaku pemilik pertama atas obyek sengketa;

Bahwa oleh karenanya perubahan C Desa Nomor 204 menjadi C Desa Nomor 595 yang terjadi masih semasa hidupnya Sumowidjojo Karmidin tersebut di duga rekayasa, oleh sebab mana mungkin si pemilik tanah obyek sengketa yang masih hidup selanjutnya hartanya diwariskan kepada salah satu anaknya;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya pada putusannya yang membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tuban sebagai pertimbangannya, khususnya pada pertimbangan mengenai penilaian bukti para pemohon kasasi/Penggugat asal yang diberi tanda P.1, berupa surat kematian atas nama Sumowidjojo Karmidin yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kebonsari Tuban yang tidak memiliki nilai pembuktian oleh sebab surat kematian harusnya menurut hakim Pengadilan Tinggi Surabaya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bentuk kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, oleh karena bukti P.1. diatas diterbitkan oleh pejabat yang sah dan berwenang, selain itu merupakan pula bentuk ketidak konsistenan hakim dalam memberikan penilaian atas bukti yang sama yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal yaitu bukti surat kematian yang diberi tanda T.3. T.4. T.6. dan T.8. yang mana surat dimaksud juga diterbitkan oleh lurah;

Bahwa akibat adanya ketidak konsistenan dan ketidak adilan dalam pemberian penghargaan atas bukti yang sama (surat kematian) di atas yang mana kedua bukti dimaksud diterbitkan oleh pejabat yang sama yaitu lurah selaku Kepala Kelurahan, akan tetapi bukti para pemohon kasasi/Para Penggugat asal yang diberi tanda P.1. dikesampingkan dan berakibat gugatan di tolak, sedang bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal yang diberi tanda T.3. T.4. T.6. dan T.8. justru diakui keabsahannya dan

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dikabulkannya gugatan rekonvensi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal;

Bahwa oleh karena keberatan-keberatan para pemohon kasasi pada memori bandingnya yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya untuk itu para pemohon kasasi/Penggugat asal mohon kepada Mahkamah Agung RI agar memori banding tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari alasan keberatan pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Bahwa benar obyek sengketa adalah milik dan harta peninggalan dari alm. Tasrip Soemosogondo yang berasal dari ayahnya yang bernama Sumowidjoyo. Tanah tersebut sudah dibagi waris. Dengan demikian perubahan kepemilikan tanah obyek sengketa dari Sumowidjoyo kepada Tasrip Soemosogondo telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat I dan Penggugat V terhadap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah. Oleh karena itu harus diserahkan kepada Tergugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1968 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: WIDJI UTOMO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WIDJI UTOMO, 2. SRI ASTUTIK, 3. SOEGENG WAHONO, 4. SLAMET, 5. Dra. SITI RAHAYU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



ttd.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003